

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gebangkerep Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gebangkerep
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gebangkerep dibantu Perangkat Desa Gebangkerep sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gebangkerep.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep.

6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gebangkerep.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Gebangkerep untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 26 September 2022

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,



IRLAN PRINDOKO

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. KEPALA DESA GEBANGKEREP,



IRLAN PRINDOKO

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2022 NOMOR 4

DESA : GEBANGKEREP
KECAMATAN : BARON
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swak elola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16, 18	1 Orang	1		Dusun Gebangkerep	1 Orang/ Bulan	Kepala Desa	96.320.000	ADD	✓		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16, 18	10 Orang	10		Dusun Gebangkerep	10 Orang/ Bulan	Perangkat Desa	223.665.000	ADD	✓		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3, 10	10 Orang	10		Dusun Gebangkerep	10 Orang/P aket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.718.800	ADD, PAD	✓		
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1 s/d 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Pemdes	88.930.000	ADD	✓		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	16, 18	5 Orang	5		Dusun Gebangkerep	5 Orang/ Bulan	BPD	14.100.000	ADD	✓		
		6	Penyediaan Operasional BPD	1 s/d 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	BPD	8.550.000	ADD	✓		
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	16, 18	24 Orang	24		Dusun Gebangkerep	24 Orang/ Bulan	RT/RW	28.800.000	ADD	✓		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16, 18	10 Orang	10		Dusun Gebangkerep	10 Orang/ Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	189.800.000	PAD	✓		
		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1 s/d 18	1 Unit	1		Dusun Gebangkerep	1 Unit	Pemdes	62.500.000	ADD	✓		
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 s/d 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Pemdes	5.000.000	BHRD, PAD	✓		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peri ngkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 s/d 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Pemdes	20.000.000	BHRD, PAD	✓		
		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	9.000.000	DD	✓		

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Laporan	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	8.000.000	DD	√
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.700.000	DD	√
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.700.000	DD	√
		90	Lain-lain sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.700.000	DD	√
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	6.000.000	DD	√
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.200.000	DD	√
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.400.000	DD	√
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.800.000	DD	√
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.250.000	DD	√
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.250.000	DD	√
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	1.200.000	DD	√
		8	Pengembangan sistem informasi desa	17	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	4.200.000	DD	√
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	50.000.000	PAD	√
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	25.000.000	PAD	√

5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	25.000.000	DD	√
		2	Administrasi Pertanahan	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.300.000	DD	√
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	4.625.000	DD	√
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.625.000	DD	√
		5	Penyuluhan Pertanahan	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	3.000.000	DD	√
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.000.000	BHRD	√
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	4.500.000	DD	√
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17, 18	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	3.000.000	DD	√
										Jumlah Bidang 1	996.883.800		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pendidikan										
		1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Guru TPQ	31.750.000	DD	√
		2	Dukungan Penyelenggaraan										
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Guru	5.000.000	DD	√
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4	1 Paket	1		Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	√
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	1 Paket	1		Sekolah TK dan KB	1 Paket	Masyarakat	3.000.000	DD	√
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4	1 Paket	1		Sekolah TK	1 Paket	Siswa TK	7.500.000	DD	√

[illegible]

		2, 8, 11, 13	200m	200	RT. 013-014	200m	Warga masyarakat	10.000.000	DD	√	
5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman										
6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum										
7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman										
8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah										
9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa										
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan										
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa										
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga										
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman										
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum										
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman										
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah										
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**										
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	3, 6	3 unit	3	Desa Gebangkerep	3	Masyarakat	5.000.000	DD	√	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	7, 8, 11	15 Unit	15	RT. 15 dan 16	15 Unit	Masyarakat	1.500.000	DD	√	
1	Pengelolaan Hutan Milik Desa										
2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1, 3, 8	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep	1 Paket	Masyarakat	2.500.000	DD	√	
3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	1 Paket	1	Dusun Gebangkerep dan Pilmping	1 Paket	Masyarakat	1.600.000	DD	√	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	1	1	Desa Gebangkerep	1 Paket	Warga masyarakat	1.000.000	PAD	√	

[illegible]

[illegible]